



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.800 , 2021

KEMENPERIN. Impor. Bahan. Berbahaya.
Rekomendasi.

PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

REKOMENDASI IMPOR BAHAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan impor bahan berbahaya, diperlukan adanya kepastian hukum dalam pemberian rekomendasi impor bahan berbahaya dan pengaturan mengenai tata cara pemberian rekomendasi impor bahan berbahaya yang menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perindustrian tentang Rekomendasi Impor Bahan Berbahaya;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 6. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254);
 7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1212) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 67/M-IND/PER/8/2016 tentang Pedoman Penerbitan Pertimbangan Teknis, Rekomendasi, Surat Keterangan, dan Tanda Pendaftaran dengan Sistem Elektronik di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1494);
 8. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020 tentang Jenis Industri Binaan Unit Organisasi di Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1308);
 9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 170);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN TENTANG REKOMENDASI IMPOR BAHAN BERBAHAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif dan iritasi.
2. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke daerah pabean.
3. Bahan Baku adalah bahan mentah, barang setengah jadi, atau barang jadi yang dapat diolah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang mempunyai nilai ekonomi yang lebih tinggi.
4. Bahan Penolong adalah bahan yang digunakan sebagai pelengkap dalam proses produksi untuk menghasilkan produk yang fungsinya sempurna sesuai parameter produk yang diharapkan.
5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah Identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh lembaga *online single submission* setelah Pelaku Usaha melakukan pendaftaran.
6. Angka Pengenal Importir Produsen yang selanjutnya disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai importir produsen.
7. Angka Pengenal Importir Umum yang selanjutnya disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai importir umum.
8. Perusahaan Pemilik API-P yang selanjutnya disebut Perusahaan API-P adalah perusahaan yang memiliki NIB

yang berlaku sebagai API-P di bidang industri nonfarmasi.

9. Perusahaan Pemilik API-U yang selanjutnya disebut Perusahaan API-U adalah perusahaan yang memiliki NIB yang berlaku sebagai API-U dan melakukan Impor.
10. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut DT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Perusahaan API-U untuk melakukan pendistribusian B2.
11. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong untuk memperoleh nilai tambah, dan/atau badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong dan/atau penelitian sesuai peruntukannya, memiliki perizinan berusaha dari instansi yang berwenang, dan tidak bergerak di bidang pengolahan pangan.
12. Rekomendasi Impor B2 yang selanjutnya disebut Rekomendasi adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Kementerian Perindustrian yang memuat keterangan teknis dalam rangka penerbitan persetujuan Impor B2.
13. Sistem Informasi Industri Nasional yang selanjutnya disebut SIINas adalah tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data, perangkat keras dan lunak, serta jaringan komunikasi data yang terkait satu sama lain dengan tujuan untuk penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan, serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
15. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan kegiatan usaha industri kimia di Kementerian Perindustrian.
16. Direktur adalah direktur yang mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis

pengembangan industri kimia hulu di Kementerian Perindustrian.

Pasal 2

- (1) Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U dapat melakukan Impor B2 setelah mendapatkan persetujuan Impor.
- (2) Persetujuan Impor B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah mendapatkan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Perusahaan API-U hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara.
- (4) Penerbitan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

- (1) Perusahaan API-P dilarang menjual dan/atau memindahtangankan B2 yang diimpor kepada pihak lain.
- (2) Perusahaan API-U bertanggung jawab terhadap peredaran B2 yang diimpor.
- (3) Perusahaan API-U dilarang mendistribusikan B2 yang diimpor kepada pihak yang tidak sesuai dengan Rekomendasi.

BAB II

VERIFIKASI

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U mengajukan permohonan.
- (2) Perusahaan API-P dan Perusahaan API-U sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perusahaan yang telah diverifikasi oleh lembaga pelaksana verifikasi yang ditetapkan oleh Menteri.